



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Nugroho, SH, Advokat, berkantor di Firma Hukum "Taufiq Nugroho, SH & Partner", alamat Jalan Jatitengah – Sukodono, Ngarangrejo, RT 2 RW 1, Newung, Sukodono, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2015, semula sebagai Pemohon, sekarang

PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan – (Ibu Rumah Tangga), bertempat tinggal dahulu di Denpasar, dan sekarang di Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhid Masduki, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko Delta, Jl. Raya Klipang Blok Z, No. 40, RT 04 RW 03, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Pebruari 2015, semula

sebagai Termohon, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Juni 2015 Masehi, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK 1 P DAN T, lahir 18 Maret 2005 dan ANAK 2 P DAN T, lahir 7 Mei 2006 berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi kedua anak sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa (berumur 21 tahun) dengan dinaikkan jumlahnya 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 23 Juni 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 12 Agustus 2015, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding; dan sehubungan dengan hal tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 September 2015, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jls. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah dalam menilai alat bukti, dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif atau berat sebelah dalam memeriksa para saksi, sebagaimana pada saat pemeriksaan Saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, dimana pada saat akan memberikan keterangan yang memberatkan Terbanding, Hakim beberapa kali memotong dan menghentikan keterangan saksi begitu saja tanpa alasan yang jelas, sehingga saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 merasa tertekan dan tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan leluasa, padahal saksi SAKSI 1 adalah adik kandung pembanding yang mengetahui dengan pasti tentang seluk beluk rumah tangga pembanding dan terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanipulasi keterangan para saksi. Terhadap keterangan Saksi SAKSI 1 dalam sidang sempat mengatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding juga terjadi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sering memasukkan laki-laki lain ke rumahnya di Semarang. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Terbanding sebagai isteri telah melakukan nusyuz sehingga tidak pantas mendapatkan hak asuh anak maupun hak untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah, tetapi sayangnya keterangan tersebut sama sekali tidak ditulis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

4. Bahwa keterangan saksi SAKSI 3 yang menyatakan bahwa Pemanding pernah ditangkap Polisi diduga melakukan tindak pidana "penadah" handphone sangat tidak pantas dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim. Karena saksi SAKSI 3 hanya menduga, tidak mendengar, melihat dan mengetahui sendiri kejadian tersebut. Karena faktanya Pemanding tidak pernah melakukan kejahatan dalam bekerja apalagi sampai dipenjara, yang terjadi adalah Pemanding hanya dimintai keterangan oleh Kepolisian sebagai saksi. Sebagaimana keterangan saksi SAKSI 4 yang menyatakan bahwa saksi pernah mengetahui pemanding akan membakar Terbanding adalah tidak benar. Yang terjadi sebenarnya adalah pemanding hanya membakar pakaian dan rok mini Terbanding yang seronok dan tidak pantas dipakai. Dan waktu membakar pakaian dan rok mini Pemanding sedang berada di kos-kosan sehingga saksi SAKSI 4 sebagai pembantu tidak mungkin tahu, karena dia di rumah. Saksi

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu hanya dari cerita Terbanding. Bahwa keterangan saksi dianggap sah dan bernilai sebagai bukti ketika saksi melihat, mendengar dan mengetahui sendiri kejadiannya, namun dalam hal ini saksi-saksi tersebut hanya menduga-duga saja. Dan keterangan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 hanyalah keterangan sepihak saja yang tidak didukung oleh bukti maupun saksi lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak sepantasnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana asas testimonium de auditu;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menyatakan pertimbangan hukumnya tentang hak asuh anak (hadhonah), yang menyatakan bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding, yaitu ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T secara psikologis dan mental lebih dekat dengan ibunya (Terbanding) adalah pendapat salah besar. Selama ini anak-anak tersebut merasa tertekan ketika tinggal dengan ibunya (Terbanding) sering diabaikan, ditinggal pergi dan tidak jarang mendapat tontonan tidak senonoh yang dilakukan oleh ibunya dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Ketika masih di Ungaran, anak-anak berangkat dan pulang sekolah tidak diantar oleh Terbanding sendiri, melainkan diantar oleh orang lain kadang pembantu atau teman laki-lakinya, justru saat ini anak-anak

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa aman dan nyaman tinggal bersama dengan ayahnya (Pembanding);

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut untuk perkembangan fisik dan psikisnya lebih baik tinggal dengan ibunya adalah salah besar. Ketika masih tinggal dengan ibunya anak-anak kurang mendapat perhatian dan tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup, terutama dalam hal solat. Anak-anak juga sering diajari merokok oleh teman laki-laki Terbanding dan menyuruh anak-anak memanggilnya papa, padahal jelas-jelas itu bukan suaminya. Justru sebaliknya saat ini anak-anak tinggal dengan ayahnya (Pembanding) mendapat perhatian lebih dari cukup, pendidikan agamanya terjamin karena disekolahkan di Islamic Full Day School Yayasan Tawakkal, dan segala kebutuhannya terpenuhi semua karena Pembanding memiliki pekerjaan yang jelas;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan dalam laporan mediasi Pembanding menyanggupi membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah tidak benar. Tidak pernah ada kesepakatan yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam mediasi. Seandainya ada

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan tentu saja persidangannya tidak perlu replik duplik dan pembuktian yang berkepanjangan, namun nyatanya dalam jawab-jawab, replik-duplik kedua belah pihak masih bertolak belakang dan tidak ada kesepakatan. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan proses persidangan berupa gugatan-jawaban, replik-duplik dan pembuktian sebagai bahan pertimbangan, bukan malah menggunakan laporan hasil mediasi yang jelas-jelas dinyatakan gagal oleh mediator;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terbanding sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, adalah tidak benar. Berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 binti Moch Hasyim mengatakan bahwa Pembanding berkali-kali telah meminta Terbanding agar mau tinggal bersama di Bali agar bisa berkumpul bersama dengan anak-anak, tetapi Terbanding tidak mau. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Terbanding sebagai isteri telah melakukan nusyuz sehingga tidak pantas mendapatkan hak asuh anak maupun hak untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah, tetapi sayangnya keterangan tersebut dikesampingkan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
9. Bahwa pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan jelas tentang peran dan tugas seorang isteri sebagai berikut, yaitu:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas sekali menerangkan bahwa tindakan Terbanding sebagai seorang isteri yang jelas-jelas telah meninggalkan suaminya sendiri di Bali selama kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan alasan yang jelas adalah termasuk isteri yang nusyuz sehingga tidak pantas mendapatkan hak asuh anak maupun hak untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah dari Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding telah salah menyantumkan tanggal putusan Pengadilan Agama Semarang yang diajukan banding tersebut, oleh karena itu secara fakta yuridis formal sebenarnya Pembanding tidak pernah menyampaikan / mengajukan memori bandingnya sehubungan dengan perkara a quo;
- Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut, karena sudah tepat serta tidak keliru dalam menerapkan hukumnya;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan kewenangan Hakim dalam memberikan penilaian dan tindakan terhadap keterangan para saksi maupun bukti tertulis di persidangan, apa yang dilakukan oleh Hakim sudah tepat dan benar. Hakim tidak harus mendengarkan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan substansi perkara. Kalaulah saksi Pembanding merasa tertekan, itu hanyalah bersifat subyektif, karena Hakim tidak pernah meminta saksi memberikan keterangan sesuai dengan kehendak hakim;
- Bahwa bilamana benar keterangan saksi Pembanding bahwa Terbanding menjalin dengan laki-laki lain adalah sangat berlebihan dan tendensius, karena jauh dari fakta yang sebenarnya. Terbanding adalah manusia yang dikodratkan untuk hidup secara sosial, sehingga tidak ada aturan yang kalau perempuan tidak boleh berkomunikasi dalam konteks terbatas sebagai bagian masyarakat umum walaupun sudah punya suami sah. Kalaulah Terbanding kedatangan laki-laki, apakah saksi tahu dia itu saudara, teman atau tetangga, karena yang saksi tahu hanyalah sebatas kalau ada laki-laki saja.
- Bahwa Pembanding sangat berlebihan dan tidak faham dalam mencermati pertimbangan hukum Hakim dalam putusan, sehingga keliru pula mengartikan keterangan saksi mana yang disebut fakta dan mana yang dijadikan kesimpulan;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hak asuh kedua anak pada Terbanding, Terbanding sependapat dan memang sudah tepat menurut hukum, sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Bajuri Juz II halaman 195, bahwa apabila suami bercerai dan mempunyai anak, maka isterinya lebih dulu berhak memeliharanya;
- Adalah tidak beralasan Pembanding mengasuh anak-anak tersebut apalagi dilakukan secara paksa. Pembanding tidak pernah berpikir perkembangan psikologis akibat perbuatannya, tanpa berunding lebih dulu dengan Terbanding, yang selama ini mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Terbanding akhir-akhir ini selalu mencari anaknya ke Bali tetapi tidak berhasil, karena disembunyikan oleh Pembanding;
- Bahwa tentang besaran mut'ah, biaya hadlonah maupun iddah, adalah sesuai hasil mediasi dihadapan mediator, jadi sudah tepat dan wajar, karena sesuai dengan keterangan saksi, Pembanding mempunyai penghasilan rata-rata Rp 30.000.000,00 per bulan dari jualan handphone;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA Smg. tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, yang penyebabnya karena saling mencurigai bahwa masing-masing pihak telah berhubungan dengan orang lain (pria/wanita lain), serta upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, pula sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun; halmana telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak hadlonah Pemohon terhadap ANAK 1 P DAN T (umur 10 tahun) dan ANAK 2 P DAN T (umur 9 tahun), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu dipandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik, hal tersebut dapat dilihat antara lain:
 - a) Sikap anak-anak Pemohon yang selalu merasa ketakutan, tertekan dan tidak nyaman ketika diasuh oleh Termohon;
 - b) Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak;
 - c) Termohon memperlihatkan kemesraannya dengan laki-laki lain dan meminta anak-anak memanggil papa kepada laki-laki tersebut;
 - d) Situasi dan kondisi serta lingkungan tinggal Termohon tidak sehat dan tidak baik untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon memutuskan untuk ikut Pemohon tinggal di Bali, dikarenakan anak-anak sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon selaku ibu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa membantah dalil permohonan Pemohon (menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, justru Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, mempunyai kebiasaan keras sehingga anak-anak takut pada Pemohon), oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, tetapi bukti-bukti tersebut ternyata tidak mendukung dalil permohonan Pemohon yang terbantah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon (SAKSI 2 dan SAKSI 1) yang bersesuaian satu sama lain, ternyata tidak mendukung dalil-dalil

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, adapun keterangan Saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa Termohon kurang perhatian terhadap anak-anaknya, tidak didukung dengan keterangan bagaimana Saksi bisa mengetahui keadaan tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 HIR, pula keterangan Saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya, dengan demikian keterangan Saksi tersebut berasing-asing dan sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 169 HIR, dipandang tidak bernilai pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mempunyai bukti lain yang bisa mendukung dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 yang berbunyi *"Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya"*, dipandang prematur, karena perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga amar yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian adalah apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; pula telah dilaksanakan ikrar talak oleh

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di hadapan sidang sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang tersebut; oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya mohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon dinyatakan sah, dipandang tidak berdasar hukum, karena tidak ada sengketa antara Pemohon dengan Termohon mengenai keabsahan kedua anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa *"untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*, maka petitum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Semarang Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA Smg. tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar berkaitan dengan gugatan Penggugat mengenai mut'ah dan nafkah iddah, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penolakan Tergugat atas kesepakatannya dengan Pengugat dalam mediasi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp 12.000.000,00, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan perkara permohonan cerai talak (Dalam Konvensi) antara Tergugat (Pemohon Konvensi) dengan Penggugat (Termohon Konvensi), dan tujuan mediasi tersebut adalah untuk merukunkan kembali kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perceraian; halmana sesuai dengan maksud Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa mediasi perkara a quo bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga tercapai perdamaian berupa kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun begitu apabila hal tersebut tidak tercapai, dibolehkan untuk memilih solusi lain, bercerai secara baik-baik sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an, surah Al Baqarah ayat 229:

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ

artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak sepakat berdamai untuk rukun kembali, tetapi setuju untuk bercerai, dan sesuai dengan Pernyataan Mediator, tanggal 10 Maret 2015, dalam perceraian tersebut atas

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Termohon, Pemohon sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 12.000.000,00;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dilaporkan gagal, tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kesanggupan Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah tersebut, dan Pemohon tetap berkewajiban untuk memenuhinya; halmana sesuai dengan Hadits Nabi riwayat At Turmudzi yang berbunyi :

إِذَا بَرَأَ الْإِسْلَامُ مِنْ رَأْسِهِ فَكُلُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ حَرَامٌ إِلَّا مَا قَدْ بَرَأَ مِنْهُ

artinya : *"Orang Islam itu terikat dengan janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*.

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak Penggugat, dan gugatan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak ternyata terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat dipandang layak dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupannya untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp 12.000.000,00, maka Tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta setiap bulan);

Menimbang, bahwa agar putusan tentang hak hadlonah perkara a quo tidak illusoir, pula ternyata pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat, maka Tergugat perlu dihukum untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA Smg., tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah dapat dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA Smg., tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
4. Menolak permohonan hak hadlanah Pemohon Konvensi terhadap ANAK 1 P DAN T dan Shafira Zulfrida binti Taufik Jamil;
5. Menyatakan gugatan Pemohon Konvensi selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA Smg., tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1 P DAN T, lahir tanggal 18 Maret 2005 dan ANAK 2 P DAN T, lahir tanggal 7 Mei 2006 berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi kedua anak dalam diktum angka 3 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan dinaikkan jumlahnya 10 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tercantum pada diktum angka 3;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Badawi, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Thoyib M, SH, MH dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA Smg., tanggal 8 Januari 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh pada hakim anggota dengan dibantu oleh Mutakim, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs.THOYIB.M,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. H.CHOLIDUL AZHAR,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutakim, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

ACHM

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No.007/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)